

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 24/4/PADG/2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN
PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif yang dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait pemberian insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.
7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga BUK atau dana pihak ketiga BUS dan UUS.
8. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial.
9. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah.
10. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

11. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.

BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
- (2) Penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
 - b. pencapaian RPIM; dan/atau
 - c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
- (4) Daftar sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemberian Insentif

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas meliputi:
 - a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas paling sedikit sebesar 1% (satu persen).
- (2) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan seluruh sektor prioritas secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan.

Pasal 5

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas pencapaian RPIM meliputi:
 - a. memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank; dan
 - b. mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (3) Pencapaian RPIM untuk memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak posisi Desember 2021.

- (4) Untuk posisi Desember 2021 di mana belum tersedia pencapaian RPIM, digunakan nilai perbandingan Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) yang diberikan secara berjenjang.
- (2) Rincian besaran insentif secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. bagi Bank yang melakukan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan insentif sebesar:
 - 1) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebesar 1% (satu persen) sampai dengan sebesar 6% (enam persen);
 - 2) 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas lebih besar dari 6% (enam persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 8% (delapan persen); dan
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas lebih besar dari 8% (delapan persen); dan/atau
 - b. bagi Bank yang memiliki pencapaian RPIM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan insentif sebesar:

- 1) 0,2% (nol koma dua persen), jika pencapaian RPIM sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) 0,3% (nol koma tiga persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Contoh perhitungan insentif dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kelima Mekanisme Pemberian Insentif

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas dilakukan secara triwulanan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 3 (tiga) bulan, untuk periode:
 1. bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 2. bulan Juni sampai dengan bulan Agustus;
 3. bulan September sampai dengan bulan November;dan
 4. bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
- b. pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM dilakukan secara tahunan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal periode pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka periode pemberian insentif berakhir di bulan terakhir jangka waktu insentif.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank paling lambat pada akhir bulan sebelum periode pemberian insentif dimulai.
- (2) Untuk pertama kali, Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank paling lambat pada awal periode pemberian insentif di bulan Maret tahun 2022.
- (3) Informasi tentang pemberian insentif kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. Bank menerima atau tidak menerima insentif; dan
 - b. nilai insentif bagi Bank yang menerima insentif.
- (4) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menunjuk pejabat dan/atau pegawai Bank untuk menerima informasi tentang pemberian insentif Bank.
- (6) Bank memberikan informasi penunjukan pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mekanisme pemberian insentif, Bank Indonesia menginformasikan perubahan tersebut kepada Bank.

- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB III SUMBER DATA

Pasal 10

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas data:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
 - b. pencapaian RPIM; dan/atau
 - c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LBUT.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data yang disampaikan Bank sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT dan/atau koreksi LBUT.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk pemberian insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya.
- (2) Laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan lain terkait RPIM;
 - b. konfirmasi Bank atas data tertentu; dan/atau
 - c. laporan dan/atau data lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akurat.

- (4) Rincian sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menggunakan:
 - a. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya untuk periode pemberian insentif bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 - b. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian insentif bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian insentif bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama; dan
 - d. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian insentif bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menggunakan posisi data akhir bulan Desember tahun sebelumnya untuk pemberian insentif sejak bulan Maret pada tahun berikutnya sampai dengan bulan Februari pada 2 (dua) tahun berikutnya.

- (3) Data Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank Indonesia belum memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) baik sebagian maupun keseluruhan, Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi dari Bank untuk keperluan perhitungan insentif.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan posisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak tersedia, Bank Indonesia dapat menggunakan data posisi terakhir yang tersedia di Bank Indonesia untuk keperluan perhitungan insentif.
- (3) Penggunaan data posisi terakhir yang tersedia di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

BAB IV

PENELITIAN ULANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BANK

Pasal 14

- (1) Dalam hal diketahui bahwa Bank penerima insentif tidak menyampaikan data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif secara akurat, Bank Indonesia melakukan:
- a. pengenaan sanksi:
 1. untuk data yang diperoleh dari laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan LBUT, Bank dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia; dan/atau

2. untuk laporan lain dan/atau informasi lainnya, Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan
 - b. penelitian ulang pemenuhan kriteria Bank penerima insentif pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diketahui bahwa Bank penerima insentif tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut berupa perhitungan ulang pada periode penggunaan data yang tidak akurat atas:
- a. kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah;
 - b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau
 - c. remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah,
- yang perhitungannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui bahwa:
- a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah, berlaku ketentuan:
 1. Bank dikenakan sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah; dan
 2. Bank mengembalikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diterima Bank pada periode kekurangan

- memenuhi GWM dalam rupiah kepada Bank Indonesia; dan
- b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, Bank dikenakan sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (4) Contoh penelitian ulang pemberian insentif tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas kebijakan pemberian insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif yang diberikan insentif;
 - b. jangka waktu pemberian insentif;
 - c. kriteria pemberian insentif;
 - d. besaran insentif;
 - e. mekanisme pemberian insentif; dan/atau
 - f. hal terkait lainnya.
- (3) Hasil evaluasi kebijakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
- (4) Informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyampaian surat pemberitahuan kepada Bank.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk tahun 2022 diperoleh dari:

- a. laporan bulanan bank umum;
- b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan atau unit usaha syariah; dan/atau
- c. LBUT,

dengan rincian sumber data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/35/PADG/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/4/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN
PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif yang dalam implementasinya perlu didukung dengan aturan pelaksanaan mengenai mekanisme pemberian insentif sehingga dapat terlaksana dengan baik. Aturan pelaksanaan dimaksud antara lain meliputi cakupan, jangka waktu, kriteria, dan mekanisme pemberian insentif; besaran insentif; sumber data; dan penelitian ulang pemberian insentif kepada Bank. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor prioritas” adalah subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain memiliki karakteristik berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, mampu menjadi pendorong pertumbuhan, dan/atau penopang pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa pembiayaan sektor lainnya di luar sektor prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas:

$$= \frac{\% \text{ pertumbuhan year on year bulan 1} + \% \text{ pertumbuhan year on year bulan 2} + \% \text{ pertumbuhan year on year bulan 3}}{3}$$

Keterangan:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank untuk sektor prioritas;
- b. angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma lima belas persen);
- c. pertumbuhan *year on year* dihitung dengan cara:

$$= \frac{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada seluruh sektor prioritas pada bulan tertentu} - \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada seluruh sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}}{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada seluruh sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}} \times 100\%$$
- d. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencapaian RPIM dihitung dari:

$$= \frac{\text{pembiayaan inklusif} - \text{sertifikat deposito pembiayaan inklusif}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Angka persentase dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma lima belas persen).

Yang dimaksud dengan “pembiayaan inklusif” adalah pembiayaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito pembiayaan inklusif” adalah sertifikat deposito pembiayaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “total Kredit atau Pembiayaan” adalah total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah” yang diperhitungkan adalah sebagaimana yang dilaporkan dalam pelaporan bank berupa laporan bulanan bank umum dan laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Posisi Desember 2021:

$$= \frac{\text{Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank; dan
- b. total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “periode pemberian insentif selama 12 (dua belas bulan)” yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.

Ayat (2)

Contoh:

Jangka waktu pemberian insentif berakhir di bulan Desember 2024 maka pada tahun 2024:

- a. pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas periode bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya hanya berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024; dan
- b. pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM yang dimulai pada bulan Maret tahun 2024 berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Untuk pemberian insentif berdasarkan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, penyampaian informasi

kepada Bank dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Mei 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat kepada Bank dapat berupa surat yang ditandatangani secara elektronik dan disampaikan melalui *email*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Laporan lain dan/atau informasi lainnya antara lain laporan lain terkait RPIM.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan lain terkait RPIM” adalah laporan lain terkait RPIM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Penggunaan laporan lain terkait RPIM dihentikan pada saat data pencapaian RPIM telah dapat dipenuhi dari LBUT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober tahun 2021, bulan November tahun 2021, dan bulan Desember tahun 2021 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari tahun 2022, bulan Februari tahun 2022, dan bulan Maret tahun 2022, digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan April tahun 2022, bulan Mei tahun 2022, dan bulan Juni tahun 2022 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Huruf d

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli tahun 2022, bulan Agustus tahun 2022, dan bulan September tahun 2022 digunakan untuk periode

pemberian insentif mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.

Ayat (2)

Contoh:

Data pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2022 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain keadaan kahar yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan dan kondisi tertentu lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Penyampaian informasi kepada Bank dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1)

Data dalam laporan yang disampaikan secara akurat juga termasuk laporan yang disampaikan secara benar.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” adalah ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:

1. laporan bulanan bank umum;
2. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau
3. LBUT.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Penelitian ulang meliputi antara lain pemenuhan kriteria untuk memperoleh insentif dan kesesuaian besaran insentif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” adalah ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan bagian insentif yang tidak dapat diterima oleh Bank.

Contoh:

1. Bank tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif, maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan insentif yang sudah diterima Bank.
2. Bank memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif namun besaran insentifnya seharusnya lebih rendah dari yang sudah diterima Bank, maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan dengan memperhitungkan besaran insentif yang seharusnya diterima Bank yang besarnya lebih rendah dibandingkan dengan besaran insentif yang sudah diterima Bank.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Mekanisme pengembalian remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan yang disampaikan BUK sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.

Penggunaan data laporan bulanan bank umum dilakukan untuk data yang disampaikan BUK sebelum posisi data bulan Januari 2022.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan yang disampaikan BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penggunaan data laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah dilakukan untuk data yang disampaikan BUS dan UUS sebelum posisi data bulan Januari 2022.

Huruf c

Penggunaan data LBUT dilakukan untuk data yang disampaikan Bank mulai posisi data bulan Januari 2022.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.